



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 109 TAHUN 2014  
TENTANG

PEDOMAN AUTENTIKASI ARSIP ELEKTRONIK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, disebutkan autentikasi arsip elektronik dapat dilakukan oleh lembaga kerarsipan daerah dengan dukungan pembuktian serta peralatan dan teknologi yang memadai;
- b. bahwa agar pelaksanaan autentikasi arsip elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berdayaguna dan berhasilguna perlu disusun pedoman autentifikasi arsip elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kerarsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Desain Pembinaan Kearsipan pada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN AUTENTIKASI ARSIP ELEKTRONIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat LKD DIY adalah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam bentuk elektronik.
4. Arsip Elektronik adalah arsip yang tercipta dalam format elektronik.
5. Arsip Elektronik Statis adalah arsip elektronik yang bernilai guna statis.
6. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
7. Autentisitas adalah kualitas suatu arsip yang sebagaimana adanya dan tidak mengalami perubahan.
8. Autentik adalah layak diterima atau dipercaya berdasarkan fakta dan ini identik (tidak berbeda sedikit pun) dengan asli serta bonafide (dapat dipercaya dengan baik).
9. Arsip Autentik adalah arsip yang memiliki struktur, isi, dan konteks, yang sesuai dengan kondisi pada saat pertama kali arsip tersebut diciptakan dan diciptakan oleh orang atau lembaga yang memiliki otoritas atau kewenangan sesuai dengan isi informasi arsip.
10. Autentikasi adalah proses pemberian tanda dan/atau pernyataan tertulis atau tanda lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi yang menunjukkan bahwa arsip yang diautentikasi adalah asli yang dinilai autentik.

11. Struktur adalah bentuk (format fisik) dan susunan (format intelektual) arsip yang diciptakan dalam media sehingga memungkinkan isi arsip dikomunikasikan.
12. Perkiraan autentisitas adalah kesimpulan yang ditarik dari fakta-fakta yang diketahui tentang cara bagaimana arsip tersebut diciptakan dan dipelihara.
13. Verifikasi autentisitas adalah tindakan atau proses membandingkan antara fakta yang diketahui tentang arsip yang diajukan mengenai autentisitas arsip yang bersangkutan.

#### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Gubernur ini untuk memberikan acuan kepada LKD DIY dalam melakukan autentikasi arsip elektronik.

#### Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan dasar kewenangan dan ketentuan administrasi dalam proses autentikasi arsip elektronik.

### BAB II

#### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini adalah autentikasi dan pemeliharaan autentisitas arsip elektronik.

### BAB III

#### KEBIJAKAN AUTENTIKASI

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan autentikasi arsip elektronik dilaksanakan oleh Tim Autentikasi Arsip Elektronik.
- (2) Tim Autentikasi Arsip Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala LKD DIY.
- (3) Susunan Tim Autentikasi Arsip Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (4) Tim Autentikasi Arsip Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri dari unsur :
  - a. pejabat struktural;
  - b. arsiparis; dan
  - c. tenaga ahli teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 6

Tim Autentikasi Arsip Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memiliki kualifikasi sebagai berikut :

- a. memiliki pendidikan khusus untuk memperoleh keahlian di bidang kearsipan;
- b. memiliki pendidikan khusus untuk memperoleh keahlian di bidang teknologi informasi dan komunikasi ; dan
- c. memiliki kemampuan di bidang pekerjaan sesuai untuk menilai autentikasi arsip elektronik secara profesional;

#### Pasal 7

Tugas Tim Autentikasi Arsip Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. melaksanakan autentikasi arsip elektronik; dan
- b. membuat laporan pelaksanaan tugas autentikasi kepada Kepala LKD.

#### Pasal 8

Berdasarkan laporan Tim Autentikasi Arsip Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, Kepala LKD DIY menetapkan autentisitas.

#### Pasal 9

Autentikasi dilakukan terhadap :

- a. arsip statis dan/atau arsip yang sudah diidentifikasi sebagai arsip statis yang diserahkan kepada LKD DIY; dan
- b. arsip yang perlu dibuktikan autentisitasnya.

### BAB IV AUTENTIKASI DAN PEMELIHARAAN AUTENTISITAS ARSIP ELEKTRONIK

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 10

- (1) Autentisitas arsip elektronik yang dipelihara dalam sistem elektronik harus didukung oleh bukti bahwa arsip adalah seperti apa adanya dan beberapa elemen penting dari arsip tersebut tidak diubah dan rusak.
- (2) Untuk menentukan autentisitas suatu arsip elektronik, tim autentikasi harus mampu mengidentifikasi identitas dan menunjukkan integritas arsip elektronik.
- (3) Dalam rangka autentikasi arsip elektronik, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan pengujian autentisitas.

#### Pasal 11

- (1) Identifikasi Identitas arsip elektroni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), meliputi :
  - a. nama orang yang terkait dalam penciptaan arsip yaitu pembuat, penerima, penulis, dan/atau pengirim;
  - b. tanggal penciptaan yaitu tanggal arsip dibuat, diterima, dan dimasukkan ke dalam sistem, serta tanggal pengiriman;
  - c. petunjuk mengenai tindakan atau urusan yang terkait dengan arsip tersebut;
  - d. pernyataan keterkaitan antar arsip yang menghubungkan dengan arsip lain dalam tindakan yang sama; dan
  - e. petunjuk lampiran sebagai bagian internal dari arsip.
- (2) Atribut-atribut yang membentuk identitas arsip dapat secara eksplisit dinyatakan dalam elemen yang terdapat pada arsip, meliputi :
  - a. konteks dokumenter arsip yaitu fonds dimana arsip tersebut masuk di dalamnya dan struktur internalnya;
  - b. konteks prosedural arsip yaitu proses pelaksanaan fungsi dan tugas yang menciptakan arsip;
  - c. konteks teknologi yang akarakteristik komponen teknis dari sistem elektronik yang menciptakan arsip;
  - d. konteks provenansial arsip yaitu pencipta arsip yang memiliki mandat, struktur dan fungsi; dan
  - e. konteks yuridis administratif arsip yaitu sistem hukum dan organisasi yang terkait dengan pencipta arsip.

Bagian Kedua  
Penilaian Autentisitas

Pasal 12

- (1) Tim Autentikasi Arsip Elektronik dalam melaksanakan autentikasi arsip elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dalam menentukan autentitas harus didukung oleh bukti yang kuat terkait dengan arsip tersebut.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek pemeliharaan arsip dengan menggunakan teknologi serta prosedur administrasi yang baik sehingga menjamin terjaganya identitas dan integritasnya atau mengurangi resiko perubahan dari waktu ke pertama kali arsip disimpan dalam sistem elektronik hingga kemudian diakses.

Bagian Ketiga  
Perkiraan Autentisitas

Pasal 13

- (1) Perkiraan autentisitas arsip diperoleh dari bukti dan fakta-fakta yang diketahui tentang cara bagaimana arsip tersebut diciptakan dan dipelihara.
- (2) Bukti yang mendukung perkiraan autentisitas arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibuat dan dipelihara oleh pencipta arsip autentik diukur berdasarkan Ketentuan Tolok Ukur Perkiraan Autentisitas Arsip Elektronik, meliputi :
  - a. pernyataan tentang atribut arsip dan keterkaitan dengan arsip yang meliputi identitas arsip dan integritas arsip;
  - b. hak akses yang berkaitan dengan penciptaan, perubahan, anotasi, pemindahan dan pemusnahan arsip;
  - c. prosedur perlindungan dari kehilangan dan kerusakan arsip;
  - d. prosedur perlindungan terhadap media dan teknologi;
  - e. pembuatan dokumentasi sesuai dengan ketentuan sistem yuridis atau ketentuan penciptanya;
  - f. autentikasi arsip yang diperlukan oleh sistem yuridis atau kebutuhan organisasi;
  - g. identifikasi arsip yang sah jika terdapat beberapa kopi dari arsip yang sama; dan
  - h. pemindahan dan penyerahan dokumentasi yang relevan jika ada transisi arsip dari status aktif ke status inaktif.
- (3) Perkiraan autentisitas arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah ketentuan yang telah dipenuhi dan kualitas setiap ketentuan terpenuhi.

Bagian Keempat  
Verifikasi Autentisitas

Pasal 14

- (1) Dalam hal perkiraan autentisitas arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tidak terpenuhi, diperlukan analisis lebih lanjut melalui proses verifikasi autentisitas.
- (2) Verifikasi autentisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan rinci terhadap arsip dan informasi yang dapat dipercaya yang tersedia dari sumber lain tentang arsip tersebut serta berbagai konteks yang terkait dengan penciptaan dan pemeliharaannya.

Pasal 15

Metode proses verifikasi autentisitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi :

- a. perbandingan arsip dengan kopi arsip yang berada di tempat lain atau dengan salinannya (*backup*);

- b. perbandingan arsip dengan data dalam registrasi arsip masuk dan keluar;
- c. analisis tekstual terhadap konten arsip;
- d. analisis forensik terhadap media, dan tulisan;
- e. kajian terhadap jejak audit; dan
- f. kesaksian pihak ketiga yang terpercaya dan ahli di bidangnya.

Bagian Kelima  
Pemeliharaan Autentisitas

Pasal 16

- (1) LKD memelihara autentisitas arsip elektronik yang diserahkan oleh pencipta arsip setelah diperkirakan atau diverifikasi autentik menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeliharaan autentisitas arsip elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dengan pembuatan kopi autentik arsip elektronik yang sesuai prosedur.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 29 Desember 2014  
GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 29 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 110

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001